



ASURANSI

ANANDA

AMANKAN PERJALANAN ANDA

Memberikan perlindungan atas resiko pada saat melakukan perjalanan kemanapun tujuan Anda berupa penggantian biaya medis, kecelakaan diri, keterlambatan penerbangan, hingga kehilangan bagasi dan beragam manfaat lainnya dengan proses mudah dan instan.

Provide protection against risks when traveling to wherever your destination is in the form of reimbursement of medical costs, personal accidents, flight delays, loss of baggage and various other benefits with easy and instant process.

Hubungi kami di 021-50508080 atau kunjungi www.sahabatinsurance.id

Asuransi ANANDA (Amankan Perjalanan Anda) adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan dan mengantisipasi hal yang tak terduga yang dapat terjadi atas resiko pada saat perjalanan bisnis atau wisata.

ANANDA Insurance (Amankan Perjalanan Anda) is an insurance product that provides protection and anticipates the unexpected that may occur due to risks during business or leisure trips.

- **Guaranteed Acceptance** (tanpa proses pemeriksaan medis)
- **Melindungi Perjalanan Domestik & Internasional**
- **Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan** mulai dari **Rp 25.000.000,-** hingga **Rp 100.000.000,-**
- Penggantian terhadap keterlambatan penerbangan
- Penggantian akibat kehilangan bagasi dan beragam manfaat lainnya.
- **Guaranteed Acceptance**
- **Protecting Domestic & International Travel**
- **Compensation for death** due to accident starting from **Rp. 25,000,000,- up to IDR 100,000,000,-**
- Reimbursement for flight delays
- Compensation for lost baggage and various other benefits.

SYARAT PERLINDUNGAN

Usia Tertanggung:
1 tahun - 65 tahun

BIAYA PREMI

- Domestik : Rp 6.750*
 - Internasional: USD 14*
- *Premi untuk jangka waktu 1 - 3 hari

BIAYA POLIS POLICY FEE

Rp 50.000

COVERAGE

Age Insured:
1 - 65 years old

PLAN

- Domestic : Rp 6.750*
 - International: USD 14*
- *Plan for 1 - 3 days

BIAYA MATERAI STAMP DUTY

Rp 10.000

Persyaratan dan Tata Cara :

- 1) Calon Tertanggung yang diwakili oleh Broker Asuransi, Agen atau Tertanggung langsung dapat mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) produk Asuransi Tanggung Jawab Hukum
- 2) Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAF untuk WNA dan NPWP
- 3) Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk yang akan dibayarkan.

Requirements and Procedures :

- The Prospective Insured who is represented by an Insurance Broker, Agent or Insured can directly fill in the Application for Insurance Closure (SPPA) for Legal Liability Insurance products
- Submit a photocopy of your KTP/Passport/SIM for Indonesian citizens and KITAS/KITAF for foreigners and NPWP
- The Prospective Insured will receive confirmation whether it meets the requirements and if so, The Prospective Insured will receive an insurance offer, terms and conditions along with the product premium rate to be paid.

Syarat dan Ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 021-6531 0777/ 021-50508080
Terms and Condition apply. For more info please call 021-6531 0777/ 021-50508080

PREMI DOMESTIK

Domestic Plan

LAMA PERJALANAN/ DURATION OF TRAVEL	PREMI/PLAN (IDR)		
	SILVER	GOLD	PLATINUM
1 - 3 HARI 1 - 3 DAYS	6.750	13.500	27.000
4 - 7 HARI 4 - 7 DAYS	9.000	18.000	36.000
8 - 15 HARI 8 - 15 DAYS	16.000	32.000	64.000
16 - 21 HARI 16 - 21 DAYS	18.250	36.500	73.000
22 - 30 HARI 22 - 30 DAYS	20.500	41.000	82.000
31 - 45 HARI 31 - 45 DAYS	25.000	50.000	100.000
2 BULAN 2 MONTH	31.750	63.500	127.000
3 BULAN 3 MONTH	38.750	77.500	155.000

PREMI INTERNASIONAL

International Plan

LAMA PERJALANAN/ DURATION OF TRAVEL	PREMI/PLAN (USD)		
	SILVER	GOLD	PLATINUM
1 - 3 HARI 1 - 3 DAYS	14	28	55
4 - 7 HARI 4 - 7 DAYS	18	36	71
8 - 15 HARI 8 - 15 DAYS	21	41	82
16 - 21 HARI 16 - 21 DAYS	26	51	102
22 - 30 HARI 22 - 30 DAYS	29	58	115
31 - 45 HARI 31 - 45 DAYS	33	66	131
2 BULAN 2 MONTH	46	92	184
3 BULAN 3 MONTH	58	117	233
4 BULAN 4 MONTH	75	150	300
5 BULAN 5 MONTH	82	164	327
6 BULAN 6 MONTH	89	178	355

PROSEDUR KLAIM

Claim Procedure

Dokumen-dokumen atau bukti apapun yang dibutuhkan Penanggung untuk membuktikan klaim harus disediakan oleh Tertanggung dengan biaya sendiri.

Dokumen Pendukung Klaim :

- Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
- Polis asli atau fotocopy
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:

- Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
- Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
- Surat keterangan para saksi

Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap:

- Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
- Surat keterangan para saksi
- Laporan Kepolisian dan atau Surat Keterangan Kehilangan dari pihak setempat yang berwenang
- Tiket & Boarding Pass
- Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Any documents or evidence required by the Insurer to prove the claim must be provided by the Insured at his own expense.

Claim Supporting Documents:

- A claim submission report form along with a chronology of accidents that occurred.
- Original policy or photocopy
- Photocopy of Identity Card (KTP).

In the event the Insured dies:

- Certificate regarding the results of the post-mortem (Visum et Repertum).
- Photocopy of death certificate from the Lurah or local police.
- Statements of witnesses

In the event that the Insured suffers permanent disability:

- Certificate of examination (Visum) from the doctor who carried out the treatment or treatment
- Statements of witnesses
- Police Report and/or Loss Certificate from the local authorities
- Tickets & Boarding Pass
- Other relevant, reasonable and appropriate documents requested by the Insurer in connection with the settlement of claims.

PENGAJUAN KLAIM

Claim submission

Apabila kecelakaan, cedera atau kerugian yang terjadi anda harus :

- Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
- Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali barang yang hilang.
- Memberitahukan kami secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya Perjalanan.

If an accident, injury or loss occurs you must:

- Immediately notify the police or the competent authority at the place of loss, if an item is lost, stolen, or is suspected of being the result of a crime.
- Take the necessary steps to recover lost items.
- Notify us in writing within 30 (thirty) days after the completion of the Trip.

Tabel Manfaat Internasional

International Benefit Plan

(Dalam USD)

In USD

No	Manfaat Benefit	Uang Pertanggungan Sum Insured		
		Silver	Gold	Platinum
1.	Kematian & Cacat Tetap akibat kecelakaan <i>Death & Permanent Disability due to accident</i>	25.000	50.000	100.000
2.	Biaya Medis <i>Medical Expenses</i>	25.000	50.000	100.000
3.	Evakuasi Medis Darurat/Repatriasi Medis <i>Emergency Medical Evacuation/Medical Repatriation</i>	Tak Terbatas <i>Unlimited</i>		
4.	Repatriasi Jenazah <i>Repatriation of Mortal Remains</i>	Tak Terbatas <i>Unlimited</i>		
5.	Kunjungan Kerabat & Penjagaan Anak <i>Compassionate Visit & Child Guardian</i>	Biaya Tiket PP & Penginapan hingga US\$ 160/hari selama maksimum 5 hari berturut-turut (Diluar biaya makanan, minuman dan biaya hotel lainnya) <i>The costs of return scheduled airline ticket and accomodation for US\$ 160/day for maximum 5 consecutive days (exclude food, drinks and other hotel expenses)</i>		
6.	Santunan Tunai Rumah Sakit (Maks 15 hari) <i>Hospital Cash Allowance (max.15 days)</i>	250 (\$25/hari) 250 (\$25/day)	500 (\$50/hari) 500 (\$50/day)	1000 (\$100/hari) 1000 (\$100/day)
7.	Kehilangan Bagasi & Barang Pribadi <i>Loss of Baggage & Personal Effects</i>	1000	1000	1000
8.	Keterlambatan Bagasi <i>Baggage Delay</i>	500	500	500
9.	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga <i>Personal Liability</i>	25.000	50.000	100.000
10.	Kehilangan Deposit/Pembatalan Perjalanan <i>Loss of Deposits & Trip Cancellation</i>	2.000	2.500	3.000
11.	Pengurangan Perjalanan <i>Trip Curtailment</i>	1.000	1.500	2.500
12.	Kehilangan Dokumen Perjalanan <i>Loss of Travel Documents</i>	100	150	150
13.	Penundaan Penerbangan & Ketinggalan Penerbangan Lanjutan <i>Travel Delay & Misconnection</i>	500	500	500
14.	Pembajakan <i>Hijacking</i>	1000	1000	1000

CATATAN PENTING :

Important Notes

- Segera mengirimkan kepada kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
 - Atas biaya anda sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili anda, memberikan kepada kami seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar kami perlukan.
 - Kirimkan rincian kami dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya perjalanan.
 - Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan memberikan bekerja sama dan bantuan yang kami perlukan
-
- *Immediately send us any warning letters or summons or other documents relating to claims.*
 - *At your own expense or at the expense of another person representing you, provide us with all reports, certificates, statements and other documents (including if necessary translation) which we reasonably think is necessary.*
 - *Submit our details within 30 (thirty) days after the completion of the Trip.*
 - *Do or do anything and provide the cooperation and assistance we need*

PENGECUALIAN

Exception

A. Pengecualian Manfaat Domestik

1. Yang disebabkan dan diakibatkan dari :

- a. Kondisi yang sudah ada sebelumnya.
- b. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha menyelamatkan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum.
- c. Efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter Praktek yang berwenang.
- d. Langsung atau tidak langsung oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.
- e. Kehamilan termasuk kelahiran, operasi caesar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang berhubungan.
- f. Anda tetap melakukan Perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.
- g. Mental dan gangguan saraf termasuk kegilaan.
- h. Klaim untuk perawatan yang berhubungan dengan gigi termasuk gigi palsu, kepala gigi dan perawatan sejenisnya.
- i. Setiap layanan medical check up dimana tidak ada indikasi.

2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh melalui atau akibat dari :

- a. Aktifitas yang berhubungan dengan olah raga atau pertandingan sebagai pemain professional atau dimana anda akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaksanaan aktifitas olah raga atau pertandingan tersebut.
- b. Kegiatan bawah laut yang memerlukan alat bantu pernapasan.
- c. Olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak berkaitan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang profesional) kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot - holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda atau tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar didalam pesawat terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga / permainan dalam kapasitas sebagai seorang professional.

3. Yang timbul dari:

- a. Setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penyitaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.
- b. Kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa-beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.
- c. Bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagang atau sebagai pekerja kasar, tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara reguler atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di luar negeri sebagai bagian dari perkerjaan anda.
- d. Kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juru photo udara atau pengaturan bahan peledak.
- e. Peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari pengangkutan udara.
- f. Radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir
- g. Bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklirnya.
- h. Kehilangan atau kerusakan lanjutan apapun jenisnya

4. Kematian atau cedera, ongkos atau biaya apapun baik secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari atau berkaitan dengan salah satu dari berikut terlepas dari penyebab lainnya atau peristiwa yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan kerugian lainnya.
 - a. perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru hara atau
 - b. (i) Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan senjata kimia dan/atau biologi
(ii) Partisipasi langsung anda pada aksi teroris

5. Pengecualian ini hanya berlaku untuk Bagian 6 – Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi.

Berkenaan dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang diderita oleh Tertanggung langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak komputer, dalam hal barang tersebut milik Tertanggung atau bukan. pada setiap saat untuk:

- a. mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau
 - b. melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari:
 - (i) Kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar atau
 - (ii) Operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar ada setiap saat.
6. Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim tidak dilaporkan secara tertulis kepada Kami dalam waktu 31 hari sejak berakhirnya periode asuransi ini
 7. Listrik Magnetik atau Elektromagnetik; Setiap kerugian atau tanggung jawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.
 8. Pengecualian Terorisme
Pertanggungannya ini tidak menjamin kematian atau ketidakmampuan yang secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan dari atau ada kaitannya dengan tindakan terorisme tanpa memperhatikan penyakit lainnya atau kejadian yang menambah secara bersamaan atau dalam rangkaian kerugian lainnya. Tindakan teroris adalah tindakan seseorang termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan kekerasan atau paksaan dan atau ancaman terhadap perorangan maupun grup, dimana tindakan tersebut atas nama atau berhubungan dengan suatu organisasi atau pemerintahan yang berhubungan dengan politik, keagamaan, ideology atau tujuan sejenisnya termasuk niat mempengaruhi pemerintahan dan/atau dengan tujuan menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat atau sebagian masyarakat.
 9. Pengecualian Nuklir
Pertanggungannya ini tidak menjamin kematian atau ketidakmampuan yang secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan atau berasal dari :
 - 1) Radiasi ionisasi atau karena aktivitas radioaktif yang berasal dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang berasal dari pembakaran bahan bakar nuklir.
 - 2) Ledakan beracun dari radioaktivitas atau benda-benda berbahaya dari perakitan ledakan nuklir atau komponen nuklir

B. Pengecualian Manfaat Internasional

1. Yang disebabkan dan diakibatkan dari :

- a. Kondisi yang sudah ada sebelumnya.
- b. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha menyelamatkan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum.
- c. Efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter Praktek yang berwenang.
- d. Langsung atau tidak langsung oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.
- e. Kehamilan termasuk kelahiran, operasi caesar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang berhubungan.
- f. Anda tetap melakukan Perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.
- g. Mental dan gangguan saraf termasuk kegilaan.
- h. Klaim untuk perawatan yang berhubungan dengan gigi termasuk gigi palsu, kepala gigi dan perawatan sejenisnya.
- i. Setiap layanan medical check up dimana tidak ada indikasi.

2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, melalui atau akibat dari:

- a. Aktifitas yang berhubungan dengan olah raga atau pertandingan sebagai pemain professional atau dimana anda akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaksanaan aktifitas olah raga atau pertandingan tersebut.
- b. Kegiatan bawah laut yang memerlukan alat bantu pernapasan

c. olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak berkaitan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang profesional) kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot-holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda / tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar didalam pesawat terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga atau permainan dalam kapasitas sebagai seorang professional.

3. Yang timbul dari:

- a. Setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penyitaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.
- b. Kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa-beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.
- c. Bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagang atau sebagai pekerja kasar, tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara reguler atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di luar negeri sebagai bagian dari perkerjaan anda.
- d. kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juru photo udara atau pengaturan bahan peledak.
- e. Peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari pengangkutan udara.
- f. radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- g. Bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklirnya.
- h. Kehilangan atau kerusakan lanjutan apapun jenisnya.

4. Kematian atau cedera, ongkos atau biaya apapun baik secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari atau berkaitan dengan salah satu dari berikut terlepas dari penyebab lainnya atau peristiwa yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan kerugian lainnya.

- a. perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru hara atau
- b. (i) Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan senjata kimia dan/atau biologi
(ii) Partisipasi langsung anda pada aksi teroris

5. Negara-negara yang Dikenakan Sanksi:

Perusahaan re(asuransi) tidak dapat memberikan pertanggungan dan perusahaan re(asuransi) tidak dapat membayar klaim atau memberikan manfaat apapun berdasarkan perjanjian ini apabila pertanggungan, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut dapat menyebabkan Perusahaan re(asuransi) terekspos terhadap setiap sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat

6. Pengecualian ini berlaku hanya untuk Bagian 7 - Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi, 8 - Keterlambatan Bagasi, 11 - Keterlambatan Perjalanan, 13 - Penundaan Penerbangan dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang diderita oleh Tertanggung langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak komputer, dalam hal barang tersebut milik Tertanggung atau bukan, pada setiap saat untuk:

- a. mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau
- b. melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari:
 - (iii) kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar atau
 - (iv) operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar ada setiap saat.

7. Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim tidak dilaporkan secara tertulis kepada Kami dalam waktu 31 hari sejak berakhirnya periode asuransi ini

8. Listrik Magnetik atau Elektromagnetik

Setiap kerugian atau tanggung jawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.

9. Pengecualian Terorisme

Pertanggungan ini tidak menjamin kematian atau ketidakmampuan yang secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan yang disebabkan dari atau ada kaitannya dengan tindakan terorisme tanpa memperhatikan penyakit lainnya atau kejadian yang menambah secara bersamaan atau dalam rangkaian kerugian lainnya.

Tindakan teroris adalah tindakan seseorang termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan kekerasan atau paksaan dan atau ancaman terhadap perorangan maupun grup, dimana tindakan tersebut atas nama atau berhubungan dengan suatu organisasi atau pemerintahan yang berhubungan dengan politik, keagamaan, ideology atau tujuan sejenisnya termasuk niat mempengaruhi pemerintahan dan/atau dengan tujuan menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat atau sebagian masyarakat.

10. Klausula Pengecualian Nuklir

Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kematian atau ketidakmampuan yang secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan atau berasal dari :

- 1) Radiasi ionisasi atau karena aktivitas radioaktif yang berasal dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir yang berasal dari pembakaran bahan bakar nuklir.
- 2) Ledakan beracun dari radioaktivitas atau benda-benda berbahaya dari perakitan ledakan nuklir atau komponen nuklir

A. Domestic Exclusions

1. Caused by or resulting from:

- a. *Pre-existing condition.*
- b. *Suicide, attempted suicide or intentional self-inflicted injury, willful exposure to danger (other than in an attempt to save human life), or the committing of any criminal acts.*
- c. *The effect or influence of alcohol or drugs, unless the drug is taken in accordance with an authorized medical prescription.*
- d. *Directly or indirectly by Human Immunodeficiency Virus (HIV) and/or any HIV related illness including Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and/or any mutant derivatives or variations however caused.*
- e. *Pregnancy including childbirth, caesarean operation, abortion, miscarriage and all related complications.*
- f. *Your traveling on, or against medical advice, or where the Trip is made solely for the purpose of obtaining treatment*
- g. *Mental and nervous disorders, including insanity.*
- h. *Any claim for dental treatment including dentures, crown, and similar treatment.*
- i. *Any medical check up service in which there is no indication.*

2. Directly or indirectly occasioned by, happening through, or in consequence of:

- a. *Activities engaging in sports or games in a professional capacity or where you would or could earn income or remuneration from engaging in such sports or games.*
- b. *Underwater activities requiring the use of artificial breathing apparatus.*
- c. *Winter sports (except skating or curling which is not engaged in competition purpose nor in a professional capacity). Accidents whilst engaged in racing, motor rallies and competitions, mountaineering (reasonably requiring the use of ropes), rock climbing, and hiking/trekking, pot-holing, and any activity involving you being airborne (whether suspended or not) not limiting to parachuting, hand gliding, bungee jumping, sky diving, high diving or flying other than as a fare-paying passenger in a duly certified multi-engined passenger-carrying aircraft flown in the course of licensed operations for the transportation of passengers by air by a properly licensed crew) and any other hazardous activities engaging in sports or games in a professional capacity.*

3. Arising from:

- a. *Any illegal activities, loss resulting directly or indirectly from action taken by Government Authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction.*
- b. *Loss of or damage to hired or leased equipment; testing of any kind of conveyance.*
- c. *Migration to take up employment or being employed as an aircrew member or employment on merchant vessels or as a manual worker; naval, military or air force service or operations, regular or temporary, military or police duties; overseas secondment as part of your occupation.*
- d. *Offshore activities like diving, oil-rigging, mining, aerial photography or handling of explosives.*
- e. *Survey of offshore installations or facilities under construction including survey from aerial conveyance.*
- f. *Ionizing, radiations, or contamination by radioactivity from any irradiated nuclear fuel, or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.*
- g. *Radioactive toxic explosive, or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly, or of its nuclear component.*
- h. *Consequential loss or damage of any kind.*

4. Death or bodily injury, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

- a. *War invasion act of foreign enemy hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) civil war rebellion revolution insurrection civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising military or usurped power or*
- b. (i) *Any losses caused by terrorist attacks by chemical and/or biological substances*
(ii) *Your direct participation in terrorist acts*

5. This exception applies only to Section 6 – Loss of Baggage and Personal Effects.

In respect of any loss or destruction of or damage to property or any loss or expense resulting or arising from such damage or any other consequential losses sustained by the Insured directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from or consisting of the failure or inability at any time of any computer, electronic equipment, data processing equipment or media, microchip, embedded chip, integrated circuit or similar device or any computer software, whether the property of the Insured or not, to:

- a. *Recognize correctly or treat any date as its true calendar date and/or*
- b. *Apply the save process, manipulate or interpret correctly any data information command or instruction as a result of:*
 - (i) *its failing to treat any calendar date as its true date or*
 - (ii) *the operation of any programmed command which by reason of a failure or inability to treat any date as its true calendar date causes the loss of data or an inability to apply the save process such data correctly at any time.*

6. Incidents which may give rise to a claim not notified directly in writing to Us within 31 (thirty one) days of the expiry of the period of insurance

7. Magnetic Electric or Electromagnetic. Any loss or liability which arises out of or is contributed to directly or indirectly by exposure to magnetic electric or electromagnetic fields or radiation however caused or generated,

8. Terrorism Exception

This insurance does not cover the death or the inability arising directly or indirectly caused by or by from or in any connection with act of terrorism without considering other diseases or incidents that add simultaneously or in a series of other losses. Act of Terrorism means an act any person which may include but not limited to the use of violence or force and or threat against an individual or group, in which the act is on behalf of or in connection with political, religious, ideological or similar purposes including with the aim of influencing any government or to put the public, or any section of the public, in fear.

9. Exclusion Clause of Nuclear

This insurance does not cover the death or the inability arising directly or indirectly caused by or resulting from:

- 1) Ionizing radiation or by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste caused by the combustion of nuclear fuel.
- 2) Toxic explosion from the radioactivity or hazardous materials from the assembly of nuclear explosion or nuclear component.

B. International Exclusions

1. Caused by or resulting from:

- a. Pre-existing condition.
- b. Suicide, attempted suicide or intentional self-inflicted injury, willful exposure to danger (other than in an attempt to save human life), or the committing of any criminal acts.
- c. The effect or influence of alcohol or drugs, unless the drug is taken in accordance with an authorized medical prescription.
- d. Directly or indirectly by Human Immunodeficiency Virus (HIV) and/or any HIV related illness including Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and/or any mutant derivatives or variations however caused.
- e. Pregnancy including childbirth, caesarean operation, abortion, miscarriage and all related complications.
- f. Your traveling on, or against medical advice, or where the Trip is made solely for the purpose of obtaining treatment
- g. Mental and nervous disorders, including insanity.
- h. Any claim for dental treatment including dentures, crown, and similar treatment.
- i. Any medical check up service in which there is no indication.

2. Directly or indirectly occasioned by, happening through, or in consequence of:

- a. Activities engaging in sports or games in a professional capacity or where you would or could earn income or remuneration from engaging in such sports or games.
- b. Underwater activities requiring the use of artificial breathing apparatus.
- c. Winter sports (except skating or curling which is not engaged in competition purpose nor in a professional capacity). Accidents whilst engaged in racing, motor rallies and competitions, mountaineering (reasonably requiring the use of ropes), rock climbing, and hiking/trekking, pot-holing, and any activity involving you being airborne (whether suspended or not) not limiting to parachuting, hand gliding, bungee jumping, sky diving, high diving or flying other than as a fare-paying passenger in a duly certified multi-engined passenger-carrying aircraft flown in the course of licensed operations for the transportation of passengers by air by a properly licensed crew) and any other hazardous activities engaging in sports or games in a professional capacity.

3. Arising from:

- a. Any illegal activities, loss resulting directly or indirectly from action taken by Government Authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction.
- b. Loss of or damage to hired or leased equipment; testing of any kind of conveyance.
- c. Migration to take up employment or being employed as an aircrew member or employment on merchant vessels or as a manual worker; naval, military or air force service or operations, regular or temporary, military or police duties; overseas secondment as part of your occupation.
- d. Offshore activities like diving, oil-rigging, mining, aerial photography or handling of explosives.
- e. Survey of offshore installations or facilities underconstruction including survey from aerial conveyance.
- f. Ionizing, radiations, or contamination by radioactivity from any irradiated nuclear fuel, or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.
- g. Radioactive toxic explosive, or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly, or of its nuclear component.
- h. Consequential loss or damage of any kind.

4. Death or bodily injury, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.

- a. War invasion act of foreign enemy hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) civil war rebellion revolution insurrection civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising military or usurped power or
- b. (i) Any losses caused by terrorist attacks by chemical and/or biological substances
(ii) Your direct participation in terrorist acts

5. Sanctioned Countries:

The re(insurance) company cannot provide coverage and the re(insurance) company cannot pay claims or provide any benefits based on this agreement if the coverage, payment of claims or the provision of such benefits may cause the re(insurance) Company to be exposed to any sanctions, prohibitions or restrictions under United Nations resolutions or trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America

6. These Exclusions are only applicable to Sections 7 - Loss of Baggage and Personal Items , 8 - Baggage Delay , 11 - Travel Delay , 13 - Flight Delay :

In respect of any loss or destruction of or damage to property or any loss or expense resulting or arising from such damage or any other consequential losses sustained by the Insured directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from or consisting of the failure or inability at any time of any computer, electronic equipment, data processing equipment or media, microchip, embedded chip, integrated circuit or similar device or any computer software, whether the property of the Insured or not, to:

- a. Recognize correctly or treat any date as its true calendar date and/or

b. Apply the save process, manipulate or interpret correctly any data information command or instruction as a result of:

(i) its failing to treat any calendar date as its true date or

(ii) the operation of any programmed command which by reason of a failure or inability to treat any date as its true calendar date causes the loss of data or an inability to apply the save process such data correctly at any time.

7. Incidents which may give rise to a claim not notified directly in writing to Us within 31 (thirty one) days of the expiry of the period of insurance.

8. Magnetic Electric or Electromagnetic. Any loss or liability which arises out of or is contributed to directly or indirectly by exposure to magnetic electric or electromagnetic fields or radiation however caused or generated,

9. Terrorism Exception

This insurance does not cover the death or the inability arising directly or indirectly caused by or by from or in any connection with act of terrorism without considering other diseases or incidents that add simultaneously or in a series of other losses. Act of Terrorism means an act any person which may include but not limited to the use of violence or force and or threat against an individual or group, in which the act is on behalf of or in connection with political, religious, ideological or similar purposes including with the aim of influencing any government or to put the public, or any section of the public, in fear.

10. Exclusion Clause of Nuclear

This insurance does not cover the death or the inability arising directly or indirectly caused by or resulting from:

1) Ionizing radiation or by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste caused by the combustion of nuclear fuel.

2) Toxic explosion from the radioactivity or hazardous materials from the assembly of nuclear explosion or nuclear component.

Kantor Pusat Head Office

PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi - Jl. Danau Sunter Utara Blok B 36A Kav. 16-17, Sunter, Jakarta Utara 14350. T : 021 6531 0777 | F : 021 6531 0771 | E : contact@sahabatinsurance.id



Follow us @sahabatinsurance.id Sahabat Insurance



CALL US (021) 50508080

visit us on website www.sahabatinsurance.id

Kantor Cabang Branch

Jakarta

Jl. Danau Sunter Utara Blok B 36A
Kav. 16-17, Sunter, Jakarta Utara 14350
T: 021 6531 0777
E: sahabat.sunter@sahabatinsurance.id

Bandung

Jl. Karapitan Ruko No. 44-A
Paledang, Lengkong, Bandung 40261
T: 022 30500191
E: sahabat.bandung@sahabatinsurance.id

Semarang

Jl. Dr. Wahidin No. 213, Ruko Kaliwiro,
Candisari, Semarang 50253
T: 024 76423088
E: sahabat.semarang@sahabatinsurance.id

Surabaya

Jl. Raya Darmo no. 175 A, Kel, Darmo,
Kec. Wonokromo, Surabaya 60241
T: 031 9954471, 031 9954472
E: sahabat.surabaya@sahabatinsurance.id

Medan

Komplek Centrium Bisnis
Jl. Brigjen Katamso no. 18, Ling. III,
Medan 20212
T: 061 80512114, 061 80512214
E: sahabat.medan@sahabatinsurance.id

Pekanbaru

Jl. Arifin Ahmad, Sidomulyo Timur,
Marpoyan Damai, Pekanbaru 28289
T: 0761 8416501
E: sahabat.pekanbaru@sahabatinsurance.id

Lampung

Jl. Diponegoro no. 192B, Gulak Galik,
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
35212
T: 0721 6014983
E: sahabat.lampung@sahabatinsurance.id

Makassar

Jl. Sultan Alauddin Kompleks
Ruko Alaudding Plaza Blok BA no. 6,
Kel. Gunung Sari, Kec. Rapocini
Makassar 90221
T: (0411) 8988939
E: sahabat.makassar@sahabatinsurance.id

Kantor Perwakilan Representatives

Cirebon

Jl. Pemuda Komplek Perumahan Pemuda
Estate Blok B-4, Sunyaragi, Kesambi,
Cirebon 45132
T: 0231 8805613
E: sahabat.cirebon@sahabatinsurance.id

Purwokerto

Jl. Situmpur no.1174 B,
Purwokerto 53141
T: 0281 7773292
E: sahabat.purwokerto@sahabatinsurance.id

Solo

Ruko Office Park Blok B-9
Jl. Ir. Soekarno Solo Baru, Sukoharjo,
Solo 57552
T: 0271 5722832
E: sahabat.solo@sahabatinsurance.id

Yogyakarta

Ruko Kuantan Square R-11
Jl. Dr. Wahidin
Sudirohusodo, Mlati Krajan Sleman
Yogyakarta 55285
T: 0274 4530403
E: sahabat.yogyakarta@sahabatinsurance.id

Malang

Jl. Sarangan (Ruko 1-B)
Lowokwaru, Malang 65141
T: 0341 3031188
E: sahabat.malang@sahabatinsurance.id

Batam

Komplek Grand California Blog G-1
no. 07, Batam Centre 29400
T: 0778 4808712
E: sahabat.batam@sahabatinsurance.id

Palembang

Jl. Basuki Rahmat no. 1540-D,
Palembang 30126
T: 0711 370900, 0711 370210, 0711 370065
E: sahabat.palembang@sahabatinsurance.id

Denpasar

Jl. Mahendrata no 198 X, Ruko E,
Denpasar 80119
T: 0361 9005990
E: sahabat.bali@sahabatinsurance.id